

PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERDA TENTANG PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI KABUPATEN BLITAR

Moh. Komarudin ⁽¹⁾, Arif Muzayin Shofwan ⁽²⁾, Moch. Syaifudin Anwar ⁽³⁾

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia ¹

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia ²

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia ³

Email: komarudin@gmail.com ¹, arifshofwan2@gmail.com ², Udinmuksin10@gmail.com ³

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan DOI	One of the reform eras was marked by the implementation of democracy in all life in society, nation, and state. In a democracy, the role of community participation in the preparation of regional regulations is very urgent. Therefore, this study examines the role of community participation in drafting a regional regulation on the protection of migrant workers in the Blitar Regency. This qualitative descriptive research uses a sociological juridical approach in conducting its research. The data collection technique used in-depth interviews, documentation, and the participation of researchers in the research area. While the data analysis technique uses content analysis by sorting out the data according to the problem being studied. This study resulted in the following conclusions. First, the role of community participation in the preparation of regional regulations regarding the protection of migrant workers in Blitar Regency is based on Law Number 28 of 1999 Article 9 paragraph 1. migrant workers, including community forums and special committees. Third, the implementation of community aspirations in Blitar Regency is carried out with the following three things, among others: socialization through print and electronic media, stakeholders, and related government.

Keyword:

Keyword 1
Keyword 2
Keyword 3
Keyword 4
Keyword 5

Keyword : Public, Local regulation, protection of migrant workers

ABSTRAK
Kata kunci: Kata kunci 1 Kata kunci 2 Kata kunci 2 Kata kunci 4 Kata kunci 5 Era reformasi salah satunya ditandai dengan pelaksanaan demokrasi dalam segala perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam demokrasi, peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah sangat urgen. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti tentang peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda tentang perlindungan buruh migran di Kabupaten Blitar. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam melakukan risetnya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi, dan partisipasi peneliti di tempat yang diteliti. Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan content analysis di tempat memilah-milah data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagaimana berikut. Pertama, peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran di Kabupaten Blitar adalah didasarkan pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 1. Kedua, dua hal yang dilakukan DPRD Kabupaten Blitar dalam melakukan penjangkaran partisipasi publik dalam menyusun peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran, antara lain: forum masyarakat dan panitia khusus. Ketiga, pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat di Kabupaten Blitar dilakukan dengan tiga hal berikut, antara lain: sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik, stakeholder, dan pemerintahan terkait.

Kata kunci : Masyarakat, Peraturan Daerah, perlindungan Buruh

Pendahuluan

Memasuki era reformasi, tuntutan akan hukum yang berpihak pada masyarakat menjadi hal yang paling utama dari beberapa hal lain. Secara konseptual dan strategis, ada empat pilar reformasi yang mestinya menjadi acuan dalam pembaharuan politik, ekonomi, social, hokum, dan lainnya. Menurut Manan (2000) bahwa empat pilar tersebut, antara lain: (1) mewujudkan kembali pelaksanaan demokrasi dalam segala perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) mewujudkan kembali pelaksanaan prinsip negara yang berdasarkan hukum; (3) pemberdayaan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lainnya; dan (4) mewujudkan kesejahteraan umum atas dasar keadilan social bagi seluruh rakyat.

Sementara itu, otonomi daerah diberlakukan dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI (UU No. 32 Tahun 2004). Selanjutnya, dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka ada secercah harapan bagi masyarakat untuk menyuarkan aspirasinya ke DPR.

Manan (2000) menyatakan bahwa pada hakekatnya hak otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah adalah untuk mencapai tujuan negara. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi yang diberikan secara luas berada pada daerah kabupaten dan kota. Dengan maksud atas desentralisasi yang diberikan secara penuh dapat diterapkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan pada propinsi diterapkan secara terbatas. Komarodin (2010) menyatakan bahwa termasuk otonomi dalam proses penyusunan peraturan daerah

tentang perlindungan buruh migran yang ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan fokus meneliti tentang peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran. Yakni, penelitian ini merupakan studi proses penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran di DPRD Kabupaten Blitar. Dengan ditemukannya proses tersebut diharapkan membawa kontribusi bagi para akademisi dan peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam melakukan penelitiannya. Menurut Tim Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2007) dinyatakan bahwa pendekatan yuridis sosiologis adalah melihat hokum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Artinya, penelitian ini akan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dikaitkan dengan teori-teori hokum yang sesuai, dengan melihat realita yang terjadi di daerah yang diteliti, yakni DPRD Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Adapun perolehan datanya dilakukan melalui dua hal, yaitu. Perolehan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam. Sedangkan perolehan data sekunder dilakukan dengan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya – yang berkaitan dengan tujuan dan masalah penelitian. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Arikunto (1988) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui pencatatan pada sumber-sumber data di lokasi.

Hasil dan Pembahasan

Tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hokum di Kabupaten Blitar, khususnya peraturan daerah (perda) tentang perlindungan buruh migran telah diusahakan maksimal untuk

lebih terarah dan terkoordinasi. Segalanya memang diperlukan persiapan yang matang dan mendalam, sebab peraturan daerah harus singkat, jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat (Komarodin, 2010).

Rifa'i menyatakan bahwa prosedur dalam penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran merupakan rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai penetapan, yang terdiri dari tiga tahapan, antara lain: (1) proses penyiapan rancangan peraturan daerah di lingkungan DPRD Kabupaten Blitar; (2) proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD Kabupaten Blitar; dan (3) proses pengesahan oleh Bupati dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar (Rifa'i, 2010). Ketiga proses pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran dapat dijelaskan Komarodin (2010) sebagaimana berikut.

Berdasarkan amandemen I dan II Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya, Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda tentang perlindungan buruh migran atas inisiatif DPRD Kabupaten Blitar dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar yang ditunjuk oleh Bupati. Setelah itu, dibentuk Tim Asisten dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar atau berada di Bagian Hukum.

Dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa salah satu asas pembentukan perundang-undangan yang baik adalah asas keterbukaan (huruf g), yang selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa dalam proses pembentukan,

peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Adapun implementasi dari asas keterbukaan adalah dalam bentuk peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berbunyi, "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah".

Keharusan pelibatan masyarakat di dalam peraturan DPRD Kabupaten Blitar tentang Tata Tertib Dewan tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk dan mekanisme pelibatan tersebut yang secara yuridis menjadi pedoman bagi Rapat Komisi dan Gabungan Komisi/Panitia Khusus. Dengan demikian, Rapat Komisi dan Gabungan Komisi akan mencari formasi sendiri bagaimana bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran. Sebab bagaimanapun juga, sudah menjadi kewajiban bahwa DPRD Kabupaten Blitar harus menjaring aspirasi masyarakat.

Terkait keterlibatan masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran, Farhan (2010) menyatakan bahwa keterlibatan tersebut hanya bersifat pasif. Saekoni (2010) juga menyatakan bahwa aspirasi masyarakat tersebut ditampung tidak secara teknis dilibatkan, namun secara substansi.

Namun penyusunan sebuah peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah harus diawali dengan sebuah naskah akademik. Dalam naskah akademik inilah sebenarnya dituangkan segala pemikiran yang melatarbelakangi diterbitkannya sebuah peraturan daerah. Naskah akademik adalah bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup, dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, dan merupakan

bahan dasar bagi penyusunan rancangan sebuah peraturan (Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004).

Dalam perumusan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran di Kabupaten Blitar sudah melalui perumusan naskah akademik. Naskah akademik peraturan daerah ini disiapkan dari para ahli di perguruan tinggi Jawa Timur, yaitu Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (PPHG) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (Chudlori, 2010). Namun menurut Ulfa (2010) yang menyatakan bahwa naskah akademik yang dibuat oleh akademik secara substansi berbeda dengan substansi peraturan daerah yang disahkan, dan tidak banyak masyarakat yang mengetahui atau dapat mengakses naskah akademik yang dimaksud.

Bentuk partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) disebutkan: (a) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; (b) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; (c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan (d) hak memperoleh perlindungan hukum (Komarodin, 2010). Ada beberapa hal yang dilakukan DPRD Kabupaten Blitar dalam melakukan penjangkaran partisipasi publik dalam menyusun peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran, antara lain:

Pertama, forum masyarakat, yakni menurut Komisi IV merupakan forum penjangkaran partisipasi masyarakat dalam pembuatan rancangan peraturan daerah yang dilakukan secara tidak resmi dan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU No. 10 Tahun 2004 maupun dalam Keppres No. 188 Tahun 1998. Forum masyarakat dilaksanakan lebih dari dua kali sebulan dan berusaha memaksimalkan aspirasi masyarakat. Forum masyarakat ini bisa berupa demonstrasi masyarakat untuk merevisi peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran yang ada dalam Pemerintahan Kabupaten Blitar.

Kedua, panitia khusus, yakni panitia khusus yang dibentuk DPRD dimana dia mengundang PJTKI, LSM (NGO), masyarakat calon, maupun mantan TKI serta keluarganya, dan akademisi. Panitia khusus dalam menjaring aspirasi masyarakat mengundang para stakeholder yang berkepentingan dan terkena dampak. Panitia khusus secara konvensional mengundang, antara lain: (1) instansi pelaksana, yaitu Pemerintahan Kabupaten Blitar; (2) stakeholder; (3) para perwakilan masyarakat; (4) akademisi; dan (5) para praktisi. Menurut Rifa'i (2010) bahwa panitia khusus dalam mengadakan penjangkaran aspirasi secara yuridis termaktub dalam Tata Tertib DPRD berasal dari inisiatif DPRD maupun Bupati ada kewajiban "Uji Publik", artinya mendengar, menampung, dan mengakomodasi masukan masyarakat terhadap rancangan peraturan daerah.

Pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat di Kabupaten Blitar dilakukan dengan beberapa hal berikut, antara lain:

1. Sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik, yakni melalui Radio Mayangkara FM, Radio Mahardika FM, Radio Persada FM, situs atau website Pemerintahan Kabupaten Blitar, dan Majalah Penataran.
2. Sosialisasi melalui stakeholder, yakni melalui seluruh perguruan tinggi di Kabupaten Blitar.
3. Sosialisasi melalui pemerintahan terkait, yakni melalui 22 kecamatan di Kabupaten Blitar.

Sementara itu, pelaksanaan dan pembahasan materi-materi aspirasi masyarakat dan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan buruh migran di Kabupaten Blitar ditempuh melalui langkah-langkah sebagaimana berikut, antara lain:

1. Dilakukan acara dengar pendapat dari pengurus ormas, LSM, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya. Beberapa lembaga Blitar yang terlibat, antara lain: Lembaga Perlindungan Perempuan Desa (LP2D), Lakpesdam NU, Sitas

- Desa, The Post Institute, Serikat Buruh Migran Blitar (SBMB), dan Blitar Care.
2. Dilakukan perumusan materi kuesioner dan penyusunan strategi kegiatan-kegiatan, lalu dibentuklah Tim Perumus sebanyak sembilan orang.
 3. Menuangkan materi penjangkaran aspirasi masyarakat ke dalam bentuk kuesioner sebagai rambu-rambu bagi masyarakat untuk mengemukakan aspirasi mereka sesuai bidang kewenangan daerah Kabupaten Blitar.
 4. Melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat dan rekapitulasi aspirasi masyarakat, maka dibentuklah Panitia Khusus dibagi menjadi tiga tim kerja untuk 22 kecamatan di Kabupaten Blitar.
 5. Menyusun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Blitar yang merupakan skala prioritas dari aspirasi masyarakat yang masuk, dan sekaligus pembahasan materi rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan buruh migran di Kabupaten Blitar.

Pada proses mendapatkan persetujuan DPRD tentang rancangan peraturan daerah perlindungan buruh migran di Kabupaten Blitar, ada empat tahapan yang dilakukan DPRD Kabupaten Blitar sebagaimana berikut, antara lain:

Pertama, tahap I: mendengarkan keterangan atau penjelasan Komisi, Komisi Gabungan, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Blitar tentang rancangan peraturan daerah perlindungan buruh migran dari DPRD Kabupaten Blitar.

Kedua, tahap II: tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tentang perlindungan buruh migran dari DPRD Kabupaten Blitar. Selanjutnya, tanggapan Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Blitar terhadap tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

Ketiga, tahap III: pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran dalam Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus bersama Pemerintah Daerah

Kabupaten Blitar. Selanjutnya, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran secara intern dalam Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus tanpa mengurangi pembahasan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

Keempat, tahap IV: laporan hasil pembicaraan tingkat III dilanjutkan pendapat akhir fraksi apabila perlu disertai catatan. Terakhir adalah pengambilan keputusan.

Selanjutnya, proses pengesahan dan pengundangan dilakukan. Yakni, apabila pembicaraan suatu rancangan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran dalam rapat akhir di DPRD Kabupaten Blitar telah selesai, rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut kemudian dikirim oleh pimpinan DPRD Kabupaten Blitar kepada Bupati melalui sekretaris daerah bagian hukum. Bagian hukum menomori peraturan daerah tersebut, lalu Bupati mengesahkan dan menandatangani peraturan daerah tersebut untuk diundangkan oleh sekretaris daerah. Sementara itu, bagian hukum bertanggungjawab menggandakan dan mendistribusikannya.

Menurut Jarwanto (2010) bahwa apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan peraturan daerah, maka sekretaris DPRD Kabupaten Blitar dengan persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar dan Bupati dapat menyempurnakan teknik penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Blitar sebelum disampaikan ke Bupati. Eko (2010) menyatakan bahwa sebenarnya perlindungan TKI sudah diatur jelas dalam UU No. 39 Tahun 2014, lalu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah dan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Semua peran partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar di atas, jika dikaji dengan teori Hadjon (1987) maka apa yang dilakukan Pemerintahan kabupaten Blitar mengikuti azas keterbukaan. Menurutnya, keterbukaan baik “*openheid*” maupun “*openbaarheid*” sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian, keterbukaan dipandang sebagai suatu asas

ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang yang layak.

Hadjon (1987) menyatakan bahwa di era tahun 1960-an muncul suatu konsep demokrasi partisipasi. Yakni, dalam konsep demokrasi tersebut rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Ada konsep keterbukaan atau partisipasi yang merupakan salah satu syarat minimum bagi pemerintahan. Artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia. Setiap orang memiliki hak untuk dipilih. Setiap orang memiliki hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul. Sementara itu, badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana “*(mede) beslissing-recht*”, yakni hak untuk ikut memutuskan dan/atau melalui wewenang pengawasan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut. Pertama, peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran di Kabupaten Blitar adalah didasarkan pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) disebutkan: (a) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; (b) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; (c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan (d) hak memperoleh perlindungan hukum.

Kedua, dua hal yang dilakukan DPRD Kabupaten Blitar dalam melakukan penjangkaran partisipasi publik dalam menyusun peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran, antara lain: (1) forum masyarakat, yakni forum penjangkaran partisipasi masyarakat dalam pembuatan rancangan peraturan daerah yang dilakukan secara tidak resmi dan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU No. 10 Tahun 2004 maupun dalam

Keppres No. 188 Tahun 1998; dan (2) panitia khusus, yakni panitia khusus yang dibentuk DPRD di mana dia mengundang PJTKI, LSM (NGO), masyarakat calon, maupun mantan TKI serta keluarganya, dan akademisi.

Ketiga, pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat di Kabupaten Blitar dilakukan dengan tiga hal berikut, antara lain: (1) sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik, yakni melalui Radio Mayangkara FM, Radio Mahardika FM, Radio Persada FM, situs atau website Pemerintahan Kabupaten Blitar, dan Majalah Penataran; (2) sosialisasi melalui stakeholder, yakni melalui seluruh perguruan tinggi di Kabupaten Blitar; dan (3) sosialisasi melalui pemerintahan terkait, yakni melalui 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Selanjutnya dilakukan pembahasan rancangan dan empat tahapan penetapan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi (1988). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Chudlori, Rachmat (2010). *Wawancara dengan Rachmat Chudlori (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Blitar 2004-2009)*. Tanggal 5 Oktober 2010.
- Eko, Bambang (2010). *Wawancara dengan Bambang Eko (Kasubdin Penempatan, Pelatihan, dan Produktivitas Dinaskertrans Kabupaten Blitar)*. Tanggal 5 Oktober 2010.
- Farhan (2010). *Wawancara dengan Farhan (Lembaga Swadaya Masyarakat Sitas Desa)*. Tanggal 4 Oktober 2010.
- Hadjon, M. Philipus (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Jarwanto (2010). *Wawancara dengan Jarwanto (Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekda Kabupaten Blitar)*. Tanggal 4 Oktober 2010.
- Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, No. G-159.PR.09.10 Tahun 2004, Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan.

- Komarodin, Moch. (2010). Mekanisme Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Studi Proses Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perlindungan Buruh Migran di DPRD Kabupaten Blitar. *Tesis*, Malang: Program Pascasarjana Universitas Widyagama Malang.
- Manan, Baqir (2000). “Kata Pengantar”. Slamet Effendi Yusuf dan Umar Basalin, *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.
- Rifa’i, M. (2010). *Wawancara dengan M. Rifa’i (Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar)*. Tanggal 4 Oktober 2010.
- Saekoni (2010). *Wawancara dengan Saekoni (Lembaga Swadaya Masyarakat Serikat Buruh Migran Blitar)*. Tanggal 5 Oktober 2010.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2007). *Pedoman Penulisan Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ulfa (2010). *Wawancara dengan Ulfa (Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Peduli Pembangunan Daerah atau LSM-LPPD)*. Tanggal 4 Oktober 2010.